



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PA. Sbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 37 tahun, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, agama Islam, tempat kediaman di Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1 Apoteker, tempat kediaman di Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Sbga, tanggal 05 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Sbga. Halaman 1 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga Kota, Kota Sibolga sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.XXX tertanggal 27 April 2013;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - Anak Pemohon dan Termohon, Laki-laki, lahir pada tanggal XXX;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Februari tahun 2016, karena sejak Februari tahun 2016 ketentraman rumah tangga antar Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - b. Termohon tidak patuh dengan nasehat dan perkataan Pemohon;
  - c. Termohon minta diceraikan;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan September tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami isteri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Sbga. Halaman 2 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

### **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* dan Termohon *in person* telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator di antara Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Sibolga atau Mediator di luar Pengadilan. Para pihak menyatakan memahami semua penjelasan tersebut, dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator. Hakim menunjuk mediator **Mulyadi Antori, S.H.I.** yang setelah dilaksanakan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Sbga. Halaman 3 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai, sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 12 Januari 2021;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap persidangan tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak pula berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang setelah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.XXX tertanggal 27 April 2013;
2. Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sisingamangaraja, No.447, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa benar selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak laki-laki, bernama Anak Pemohon dan Termohon bin Pemohon, lahir pada tanggal XXX;
5. Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2016 mulai muncul perselisihan dan

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Sbga. Halaman 4 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak sering;

6. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tetap menghargai Pemohon sebagai suami;
7. Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh dengan nasihat dan perkataan Pemohon, Termohon tetap patuh dengan nasihat dan perkataan Pemohon;
8. Bahwa benar Termohon sering minta cerai dengan Pemohon karena Pemohon tidak mau pindah dari rumah orang tua Pemohon, Termohon ingin Pemohon dan Termohon hidup mandiri tidak menumpang dengan orang tua Pemohon;
9. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang;
10. Bahwa benar keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

11. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai Pemohon;

Dalam Rekonsensi:

1. Bahwa apa yang tercantum dalam Kompensi mohon dianggap telah dikutip kembali;
2. Bahwa Pemohon dalam Kompensi dalam hal ini mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonsensi, sedangkan Termohon dalam Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonsensi;
3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Kompensi, Penggugat Rekonsensi tidak berkeberatan bercerai dengan Tergugat Rekonsensi, namun Penggugat Rekonsensi menuntut anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal XXX berada dalam asuhan atau hadhanah Penggugat Rekonsensi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara yang amarnya, berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Sbga. Halaman 5 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, Laki-laki, lahir pada tanggal XXX, berada di bawah asuhan atau hadhanah Pemohon dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anaknya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana pada permohonan Pemohon, dan atas tuntutan Termohon, Pemohon secara lisan menyetujui dan bersedia memenuhi tuntutan Termohon tersebut;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan bahwa Termohon tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** (Pemohon), NIK 1273032302830002, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Maret 2013, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 57/13/IV/2013 tertanggal 27 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada Puskesmas Sarudik, tempat kediaman di Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Madya Sibolga, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Sbga. Halaman 6 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan sepupu Pemohon, Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2013, dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mengajak Pemohon hidup mandiri pindah dari rumah orang tua Pemohon, namun Pemohon berkeberatan karena orang tua Pemohon sudah tua dan sudah sering sakit;
  - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita langsung Pemohon kepada saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Madya Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Sbga. Halaman 7 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan bibi Pemohon, Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2013, dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mengajak Pemohon hidup mandiri pindah dari rumah orang tua Pemohon, namun Pemohon berkeberatan karena orang tua Pemohon sudah tua dan sudah sering sakit;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita langsung Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa di persidangan Termohon mengajukan alat bukti surat berupa:

*Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Sbga. Halaman 8 dari 21*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Termohon Anak Pemohon dan Termohon, Nomor 1273-LU-25032014-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Sibolga pada tanggal 25 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti T;

Bahwa setelah proses pembuktian, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonannya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Termohon tetap pada jawabannya dan Termohon tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon, dan tetap pula pada gugatan rekonsensinya, lalu mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini atas dasar sebuah perkawinan dengan Termohon, kemudian mengajukan cerai talak, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

*Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Sbga. Halaman 9 dari 21*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon *in person* hadir di muka sidang, dan Termohon *in person* juga hadir di muka sidang hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan telah ternyata proses tersebut dilaksanakan, sebagaimana laporan Mediasi dari Mediator **Mulyadi Antori, S.H.I.** tertanggal 12 Januari 2021, yang pokoknya bahwa proses mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana upaya damai dari Majelis Hakim di persidangan sesuai maksud Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menuntut perkawinannya dengan Termohon dinyatakan putus karena perceraian dalam bentuk permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan perselisihan yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan, telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan bantahan terhadap pokok perkara yang pada pokoknya Termohon pada prinsipnya tidak keberatan

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Sbga. Halaman 10 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bercerai dengan Pemohon, Termohon tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap pokok perkara, Termohon pada prinsipnya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah adanya perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka Pemohon tetap harus membuktikan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, agar jelas bagi Hakim bahwa tuntutan perceraian Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dikeluarkan oleh instansi

*Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Sbga. Halaman 11 dari 21*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, di mana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Sbga. Halaman 12 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari proses jalannya persidangan dan pembuktian, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 27 April 2013, telah bergaul laiknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal XXX, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dengan terjadinya perselisihan yang tidak kunjung membaik malah semakin parah dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon tidak tahan atas sikap Termohon yang seringkali mengajak Pemohon hidup mandiri pindah dari rumah orang tua Pemohon, namun Pemohon berkeberatan karena orang tua Pemohon sudah tua dan sudah sering sakit;
- Bahwa puncak keributan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2016, yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal, dan sejak saat itu tidak ada lagi kebersamaan antara Pemohon dan Termohon
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut kaitannya dengan petitum dalam permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

*Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Sbga. Halaman 13 dari 21*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap sebab-sebab, sifat-sifat, dan bentuk-bentuk perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Fakta mengenai telah adanya perselisihan sejak 4 (empat) tahun terakhir, kemudian berlarut-larut hingga saat ini, telah membuktikan kebenaran dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Fakta-fakta adanya sikap Termohon yang mengajak Pemohon hidup mandiri pindah dari rumah orang tua Pemohon, namun Pemohon berkeberatan karena orang tua Pemohon sudah tua dan sudah sering sakit, ditambah fakta kuatnya pendirian Pemohon menceraikan Termohon meskipun telah dimediasi dan dinasihati berulang kali dalam setiap persidangan, membuktikan pula tentang sulitnya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Situasi sedemikian ini telah nyata menunjukkan bahwa esensi perkawinan dan rumah tangga yaitu terjalinnya hubungan lahir batin yang kokoh atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, telah kandas dari Pemohon dan Termohon, sehingga sudah sangat sulit mencapai tujuan rumah tangga yang sakinah dalam balutan mawaddah dan rahmah yang utuh. Maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sedemikian itu berikut fakta mengenai telah terjadi pisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) tahun terakhir, telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim berpendapat pula fakta-fakta sedemikian itu telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga dengan demikian alasan perceraian Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terpenuhi, padahal upaya damai melalui Majelis Hakim dan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga Permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum angka 2, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

*Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Sbga. Halaman 14 dari 21*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan cerai talak, yang putusnya perkawinan dilakukan dengan Ikrar Talak oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama atas dasar putusan Pengadilan Agama, selanjutnya berdasarkan ikrar talak Pemohon itulah perkawinan dinyatakan putus yang dituangkan dalam sebuah penetapan Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Sementara permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah ternyata beralasan secara hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan mengingat keadaan perkawinan yang *ba'da dukhul*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan, yaitu dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji'* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak yang diizinkan untuk diikrarkan oleh Pemohon atas Termohon adalah talak satu *raji'*, maka atas pertimbangan *ihtiyath* hukum dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, serta Al Quran Surah Al Baqarah Ayat 228, bagi Termohon berlaku waktu tunggu (masa '*iddah*') selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari sejak ditetapkannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena Perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri meskipun tanpa ada tuntutan dari pihak istri (Termohon);

Menimbang, bahwa oleh karena Talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon nantinya adalah Talak satu *raji'*, maka konsekuensi hukumnya Termohon diwajibkan menjalani masa *iddah*

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Sbga. Halaman 15 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) kali suci di mana selama itu pula antara Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk rujuk kembali, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam firman Allah Surat al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, bagi bekas isteri berkewajiban menjalankan masa iddah/waktu tunggu selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberi nafkah *math'am*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim patut untuk membebankan kepada Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam menentukan besaran nafkah iddah disamping perlu dipertimbangkan penghasilan suami, juga harus mempertimbangkan asas keadilan dan asas kepatutan bukan hanya untuk suami tapi juga bagi istri yang akan menjalani masa *iddah*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim secara *ex officio* patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa selain tentang kewajiban pemberian nafkah *iddah*, Hakim juga mempertimbangkan tentang kewajiban pemberian *mut'ah* oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a *juncto* Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak suami;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Sbga. Halaman 16 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah pada dasarnya adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya untuk menghibur hati dan mengurangi rasa kesedihan istri karena talak yang dijatuhkan suami, hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surah Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَّرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

artinya: ...*"Senangkanlah hati mereka dengan pemberian mut'ah dan lepaskan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya"*.

Menimbang, terkait dengan mut'ah tersebut, dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon yang sekarang tidak menentu, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan asas kepatutan membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim secara ex officio patut menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga;

### DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang termuat dalam Konpensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonpensi secara lisan menyatakan jika terjadi perceraian dengan Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi menuntut agar anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal XXX berada dalam asuhan atau hadhanah Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi tidak berkeberatan dan menyatakan

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Sbga. Halaman 17 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia anak mereka yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal XXX berada dalam asuhan atau hadhanah Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T yang merupakan kutipan akta kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Termohon, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dibuat dan ditandatangani Pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai Pasal 285 R.Bg, bukti T tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti T juga berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan bahwa Anak Pemohon dan Termohon adalah anak dari Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dengan demikian bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan dinyatakan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama terjadi konflik rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hingga keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut tinggal bersama dengan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tolok ukur dalam penetapan hak asuh atau hadhanah adalah kepentingan dan kemaslahatan bagi anak yang meliputi pemeliharaan agamanya, tumbuh kembang jasmani dan rohaninya, kesehatan fisik dan jaminan pendidikannya, dan yang lebih penting adalah adanya kontinuitas perhatian yang intens bagi anak itu sendiri. Apalagi anak tersebut belum mumayyiz sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari kedua orang tuanya terutama pihak ibu yang memiliki kedekatan lebih dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai ibu

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Sbga. Halaman 18 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung memiliki peran penting terhadap terwujudnya kepentingan dan kemaslahatan bagi anak tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a, tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap hak asuh terhadap anaknya yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal XXX patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan hak asuh anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut, bukan berarti memutuskan hubungan anak tersebut dengan Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandungnya untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan ayah kandungnya, karena hal tersebut selain bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga bertentangan dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak diberinya akses bagi Tergugat Rekonpensi atau yang tidak memegang hak hadhanah untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan orang tua, maka Tergugat Rekonpensi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Sbga. Halaman 19 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara tersebut ;

## MENGADILI:

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar dan atau memberikan kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);yang semuanya diberikan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, Laki-laki, lahir pada tanggal XXX, berada di bawah asuhan atau hadhanah Penggugat Rekonpensi dengan tetap menjaga hak-hak asasi antara anak tersebut dengan Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandungnya untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 Hijriah,

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Sbga. Halaman 20 dari 21





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Weri Edwardo, S.H., M.H. dan Ari Ambrianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Eddy Sumardi, S.Ag sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Weri Edwardo, S.H., M.H.

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota,

Ari Ambrianti, S.H.

Panitera,

Eddy Sumardi, S.Ag.

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	160.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	9.000,00
Jumlah	:	Rp	279.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Sbga. Halaman 21 dari 21